

## PENERAPAN MASLAHAH MURSALAH DALAM PENERAPAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

Adinda Apta Wardani<sup>1</sup>, Callista Salsabilla<sup>2</sup>, Dekha Aura Qilaf Balqis<sup>3</sup>, Haya Husna Amali Rafa<sup>4</sup>, Naurah Nazhifah<sup>5</sup>, Baidhowi<sup>6</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: \* [aftawarda@students.unnes.ac.id](mailto:aftawarda@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [callistasalsabilla@students.unnes.ac.id](mailto:callistasalsabilla@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[aurabalqis15@students.unnes.ac.id](mailto:aurabalqis15@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [hayaamali@students.unnes.ac.id](mailto:hayaamali@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>,  
[naurahnazhifah@students.unnes.ac.id](mailto:naurahnazhifah@students.unnes.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Perubahan batas usia minimal perkawinan di Indonesia memunculkan kembali diskusi tentang bagaimana hukum positif berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, masalah mursalah menjadi landasan penting untuk membaca ulang kebijakan negara yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Masalah mursalah dipahami sebagai metode penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peningkatan usia perkawinan dapat ditempatkan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Berbagai data mengenai tingginya angka perkawinan anak serta dampaknya menunjukkan perlunya intervensi hukum yang memberikan ruang bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui pendekatan normatif dan analisis maqāshid al-syarī'ah, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan usia 19 tahun sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, penetapan batas usia minimal perkawinan bukan hanya langkah administratif, tetapi merupakan bentuk nyata penerapan prinsip kemaslahatan dalam kehidupan hukum di Indonesia.

### Kata kunci

**Maslahah Mursalah; Usia Perkawinan; Hukum Islam; Maqāshid al-Syarī'ah.**

### ABSTRACT

*Haze is a common problem in South Sumatra that has significant impacts on health, economy and environment. The use of data mining is key in identifying associative relationship patterns in disaster data. This study aims to apply the FP-Growth algorithm in analyzing haze disaster data in South Sumatra. By focusing on identifying combination patterns of datasets, this study is expected to provide new insights into the causal factors and patterns of haze occurrence. Through the application of appropriate research methods, the results of this study are expected to contribute to efforts to prevent and mitigate haze disasters in South Sumatra. The revision of Indonesia's minimum marriage age has reignited discussions on the relationship between state law and Islamic legal principles. Within this debate, masalah mursalah offers an important framework for understanding the state's decision to raise the minimum marriage age to nineteen as mandated by Law Number 16 of 2019. This study explores how the higher marriage age serves as a state initiative to strengthen protection for young people in matters of health, education, and long-term wellbeing. Empirical data on child marriage and its consequences illustrate the need for legal measures that support the full development of children. Through a normative approach and the lens of maqāshid al-syarī'ah, the study confirms that the age requirement aligns with the objectives of Islamic law. The policy is therefore not merely administrative, but a concrete expression of public welfare considerations within Indonesia's contemporary legal system.*

### Keywords

**Maslahah Mursalah; Marriage Age; Islamic Law; Maqāshid al-Sharī'ah.**

## 1. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan manusia demi mewujudkan kemaslahatan. Salah satu metode penting dalam ushul fiqh yang lahir dari tuntutan tersebut adalah masalah mursalah. Seiring perkembangan zaman, teknologi, dan perubahan sosial, berbagai isu hukum terus muncul, sehingga masalah mursalah menjadi metode penetapan hukum yang efektif dalam merespons dan memberikan solusi, sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan para ulama (Asriaty, 2015). Konsep al-maslahah al-mursalah telah banyak dibahas oleh para ulama klasik dan kontemporer. Imam Malik adalah salah satu yang paling luas menerima penggunaannya, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Di Indonesia, pemikiran tentang kemaslahatan ini semakin mengemuka seiring upaya para cendekiawan muslim dalam merespons persoalan hukum modern.

Beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti fatwa tentang donor organ, vaksinasi, dan pengelolaan lingkungan hidup, menggunakan pertimbangan kemaslahatan sebagai dasar keputusan (Mudzhar, 1993:54). Metode istilah ini sangat mirip dengan konsep kebijakan umum (public policy) dan kebijakan hukum (the policy of the law) dalam terminologi Barat (Fitzgerald, 1955 : 101). Salah satu bidang yang turut mengalami pengaruh besar dari dinamika sosial ialah pengaturan usia perkawinan di Indonesia. Perkawinan bukan hanya berfungsi sebagai ikatan keagamaan dan sosial, tetapi juga membawa konsekuensi hukum serta aspek kesehatan yang menuntut adanya kesiapan fisik, mental, dan sosial dari calon mempelai. Oleh sebab itu, penentuan usia perkawinan menjadi agenda yang terus dikaji oleh negara agar tujuan perkawinan yang mencakup pembentukan keluarga yang stabil dan sejahtera dapat tercapai.

Evaluasi ini semakin relevan ketika melihat kondisi empiris di masyarakat. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1,2 juta kasus perkawinan anak. Proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 11,21%, yang berarti satu dari sembilan perempuan mengalami perkawinan pada usia yang belum dewasa (Kemenko PMK, 2023). Sementara itu, Kementerian Agama mencatat penurunan jumlah pasangan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun, yakni 8.804 pasangan pada 2022, kemudian 5.489 pada 2023, dan turun lagi menjadi 4.150 pada 2024 (Kementerian Agama RI, 2025). Penurunan ini menunjukkan adanya dampak kebijakan, meskipun praktik perkawinan dini belum sepenuhnya hilang. Di sisi lain, data BPS Provinsi Lampung menampilkan dinamika yang berbeda. Pada 2022, 33,28% perempuan yang pernah kawin menjalani perkawinan pertama di bawah usia 19 tahun, dan angka tersebut naik menjadi 33,74% pada 2023 (BPS Provinsi Lampung, 2023). Fenomena ini memperlihatkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya tetap mempengaruhi pola perkawinan di berbagai daerah.

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah melakukan perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kenaikan usia ini bukan hanya penyesuaian administratif, tetapi merupakan upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap jiwa, kesehatan reproduksi, serta kualitas keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan pemeliharaan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Berbagai penelitian mendukung pandangan ini. Irawati (2023) menyatakan bahwa usia 19 tahun ke atas umumnya menunjukkan kesiapan psikologis dan biologis yang lebih stabil. Penelitian lain menegaskan bahwa kebijakan

peningkatan usia kawin memberi pengaruh terhadap berkurangnya pengajuan dispensasi, meski faktor budaya masih menjadi tantangan dalam implementasinya. Secara keseluruhan, kebijakan tersebut mencerminkan upaya menghadirkan kemaslahatan publik melalui pendekatan yang selaras dengan tujuan syariat. Dengan dasar pemikiran tersebut, artikel ini membahas hubungan antara prinsip masalah mursalah dan penetapan usia perkawinan 19 tahun, serta menganalisis bagaimana kedua aspek tersebut saling memperkuat dari sisi hukum positif dan hukum Islam.

Dengan latar belakang itulah penelitian ini bermaksud mengkaji secara mendalam tentang masalah mursalah dalam perubahan penetapan usia pernikahan di Indonesia, yakni :

- a. Bagaimana implementasi masalah mursalah dalam penetapan usia minimal perkawinan 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019?
- b. Apa saja bentuk kemaslahatan yang dihasilkan dari penetapan batas usia perkawinan tersebut, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun kepastian hukum?
- c. Mengapa penetapan usia 19 tahun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan bagaimana relevansinya dengan maqāshid al-syarī'ah?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta pendapat para ulama klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan konsep *masalah mursalah* dan pengaturan batas usia perkawinan. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sementara itu, sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku ushul fiqh, karya ilmiah, data statistik resmi, serta laporan lembaga internasional yang relevan.

Metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif melalui penafsiran normatif dan komparatif. Pendekatan maqāshid al-syarī'ah digunakan untuk menilai kesesuaian penetapan usia perkawinan 19 tahun dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Di samping itu, penelitian ini menelaah data empiris mengenai kondisi perkawinan anak di Indonesia sebagai dasar penalaran hukum melalui kerangka *masalah mursalah*. Dengan demikian, metode ini memungkinkan analisis menyeluruh antara hukum positif, prinsip hukum Islam, dan realitas sosial yang melatarbelakangi perubahan kebijakan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian, Konsep, dan Dasar Hukum Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) (Kholil, 1995). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithaqqi mashalihil anam*). Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salah, yasluhu, salah *صلح يصلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Sirat et al., 2016). (Al Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Secara etimologi artinya terlepas, bebas (*muthligoh*). Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata masalah. Maksudnya

ialah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan".

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-mausuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-maslahah (Zulbaidah, 2016). Maslahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil-dalil yang membicarakan maupun memerintahkannya untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendatangkan suatu kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan. Maslahah mursalah juga disebut sebagai maslahat yang mutlak, hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan dalam praktiknya. Pembentukan hukum dengan cara maslahah mursalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mendatangkan manfaat dengan menolak kemudharatan.

Dengan demikian maslahah mursalah merupakan maslahah yang searah dengan tujuan syariat sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya, kemaslahatan menjadi sebuah tolak ukur untuk menetapkan hukum yang seiring bertumbuhnya dan perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi perbedaan kondisi dan tempat.

Berikut ini beberapa definisi maslahah mursalah dari para ulama:

1) Al-Ghazali

ما لم يشهد له من الشرع بالبطالان ولا بالا اعتبار نص معين

"Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya."

2) As-Syaukani

المناسب الذي لا يعلم أن الشارع الغاه أو اعتبره

"Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya."

3) Ibnu Qudamah

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار معين

"Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya."

4) Yusuf Hamid al-Alim

ما لم يشهد الشرع لا لبطالانها ولا لا اعتبارها

"Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya."

Berdasarkan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari pengertian adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alqur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Hakikat dari maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia (Omar & Muda, 2017). Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (maqashid syari'ah) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa maslahah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam

untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi (Dusuki & Abdullah, 2012).

Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk masalah yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar 'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula

Masalah mursalah merupakan sesuatu yang dipandang memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, serta menghindarkan dari sesuatu hal yang bersifat buruk dan menyebabkan kerusakan. Adapun pedoman (dasar hukum) dalam al-qur'an dalam menetapkan masalah mursalah, antara lain:

- 1) Surah al-Baqarah, ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjalankan diri dari wanita di waktu haidh".*

Ayat tersebut menjelaskan dalil nash yang menunjukkan secara langsung, bahwa tidak baik mendekati wanita yang sedang haidh dengan alasan itu merupakan sebuah penyakit.

- 2) Surah at-Taubah, ayat 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*

Ayat tersebut menunjukkan bahwasannya manusia memiliki keharusan dalam mendahulukan agama, atas harta dan jiwa. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa memelihara harta jiwa itu harus dilakukan atas memelihara akal.

- 3) Surah az-Zumar, ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْآلِفُونَ

*"yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya.*

*Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal".*

Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang bersifat agung tersebut yaitu orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah kepada apa yang diridhai dan mereka merupakan pemilik akal yang bersih dan fitrah yang lurus.

### **3.2 Penetapan Usia Minimal Perkawinan 19 Tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Perspektif Masalah Mursalah**

Sebagaimana diketahui bahwa pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan

tuntunan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah pada zaman yang semakin berkembang ini. Abdul Manan menyebutkan dalam bukunya (al-Zuhaili, 2001).

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia terjadi karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas.

Penetapan batas usia perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti dalam Hukum Islam, karena tidak terdapat dalil yang mengatur baik itu di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum, untuk itu perlu di perbaharui mengenai aturan batas usia perkawinan. Dengan menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Selain itu juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, mendapatkan keturunan yang sehat, dan memenuhi hak anak berupa tumbuh kembang anak sampai mendapat pendidikan setinggi mungkin. Oleh karena itu, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Sejalan dengan konsepsi hukum Islam ini, maka ketentuan mengenai usia nikah sekaligus larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam, merupakan upaya negara mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu tujuan hukum dari larangan perkawinan di bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan dalam pembatasan usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.". Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan perkawinan di bawah umur didasarkan pada pertimbangan maslahat.

Jadi, semua tindakan dan kebijakan oleh negara termasuk larangan perkawinan di bawah umur bermuara dan memiliki tendensi pada untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan bagi rakyatnya. Intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap larangan perkawinan di bawah umur yang didasarkan pada maslahat ini merupakan keikutsertaan dan kepedulian pemerintah dalam rangka mewujudkan perkawinan di kalangan umat Islam, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta kekal selama-lamanya. Sekaligus menjaga atau memelihara keturunan (nasl) yang menjadi salah satu di *daruriyah al-khams*, di samping *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql* dan *hifz al-mal* (al-Syatibi).

Larangan perkawinan di bawah umur lebih didasari pertimbangan maslahat, sebab kemaslahatan dari perkawinan di bawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan mafsadat atau resiko yang ditimbulkannya. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif

yang tidak sedikit, baik secara hukum, sosiologis, ekonomis, dan psikologis. Dari segi biologis, dampaknya adalah bahwa anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya. Dari segi psikologis, dampak perkawinan di bawah umur adalah bahwa secara psikis anak juga belum siap sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Sedangkan dari segi sosial, bahwa fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap nafsu laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*rahmatan li al- alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak *mudharat* daripada manfaatnya. Oleh karena itu langkah pelarangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara termasuk Indonesia patut didukung dengan UU terbarunya yaitu Undang-undang Nomor tahun 2019 tentang perkawinan, sebab di samping dampak di atas, ternyata perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan (Singarimbun, 1996: 72). Fakta lain adalah bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Mengingat *mudharat* yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dan masyarakat, maka pemerintah berhak mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Pembatasan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga khususnya dan kemaslahatan masyarakat umumnya.

### **3. 3 Implikasi Penetapan Batas Usia Perkawinan terhadap Kesehatan, Sosial, dan Kepastian Hukum**

Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, memberikan kemaslahatan yang signifikan dari perspektif kesehatan, sosial, maupun kepastian hukum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dari aspek kesehatan, ketentuan tersebut berperan sebagai instrumen perlindungan bagi calon mempelai terhadap berbagai risiko medis yang umumnya muncul pada perkawinan usia anak, termasuk komplikasi obstetri, kehamilan berisiko tinggi, serta meningkatnya angka kematian ibu dan bayi (WHO, 2024).

Laporan kesehatan internasional dalam lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa kehamilan pada usia remaja masih menjadi faktor utama penyebab komplikasi kehamilan dan persalinan (WHO, 2023). Oleh karena itu, penundaan usia perkawinan dipandang sebagai langkah strategis yang efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja (UNFPA, 2021–2023). Kemaslahatan tersebut juga berkaitan dengan aspek kesiapan biologis dan psikologis, yang pada kelompok usia di bawah 19 tahun umumnya belum berkembang secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan ibu maupun anak. Kemaslahatan tersebut juga memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kesiapan biologis dan psikologis, yang pada usia di bawah 19 tahun umumnya belum mencapai stabilitas optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu maupun anak (Masri Singarimbun, 1996).

Pada dimensi sosial, penetapan usia minimal perkawinan secara langsung berkontribusi dalam memperluas kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan pendidikan formal serta mempersiapkan kemandirian ekonomi sebelum memasuki

kehidupan berumah tangga (UNICEF Indonesia, 2022-2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya angka putus sekolah, terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi, serta tingginya risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (UNFPA, 2021-2023). Kondisi tersebut pada akhirnya menempatkan anak pada posisi yang rentan dan menghambat terpenuhinya hak-hak dasar mereka sebagai individu yang sedang bertumbuh.

Dengan diberlakukannya pembatasan usia, negara memberikan ruang yang memadai bagi anak untuk mencapai tingkat kematangan emosional, sosial, dan intelektual yang proporsional sebelum memasuki institusi perkawinan. Kematangan ini menjadi prasyarat penting untuk menciptakan kehidupan keluarga yang lebih stabil, berkesinambungan, dan memungkinkan terciptanya relasi yang sehat antar pasangan. Temuan UNICEF Indonesia dalam beberapa tahun terakhir turut menguatkan argumentasi tersebut, dengan menunjukkan bahwa penurunan angka perkawinan anak berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga serta menurunnya tingkat kerentanan antar generasi (UNICEF Indonesia, 2022-2024).

Dari perspektif kepastian hukum, penetapan batas usia perkawinan yang tegas memberikan standar normatif yang jelas bagi masyarakat, petugas pencatat nikah, serta aparat penegak hukum dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Kejelasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun praktik-praktik yang berpotensi merugikan anak. Norma ini semakin diperkuat melalui keberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pemberian dispensasi kawin berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), sehingga permohonan dispensasi tidak digunakan sebagai celah untuk melegalkan praktik perkawinan anak (PERMA Nomor 5 Tahun 2019). Dengan mekanisme yang lebih ketat, proses pemberian dispensasi menjadi instrumen kontrol yang memastikan bahwa hanya kondisi sangat mendesak dan terukur yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan.

Kejelasan norma mengenai usia minimal ini juga berdampak signifikan terhadap tertib administrasi dan kepastian status keperdataan para pihak, termasuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Pengaturan tersebut memberikan kepastian mengenai aspek nasab, pencatatan kelahiran, serta jaminan atas hubungan keluarga yang sah secara hukum. Kepastian administrasi dan keperdataan ini penting untuk menjamin akses anak terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di kemudian hari (Masri Singarimbun, 1996).

Dengan demikian, kemaslahatan yang lahir dari penetapan batas usia perkawinan bersifat komprehensif. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan melindungi individu, tetapi sekaligus memperkuat struktur sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat sistem hukum secara berkelanjutan, sehingga perkawinan benar-benar berlangsung dalam kondisi yang layak, matang, serta bertanggung jawab.

### **3.4 Penetapan Usia 19 Tahun sebagai Implementasi Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam**

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menghadirkan dinamika baru dalam diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia. Salah satu perubahan fundamental adalah penetapan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perubahan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam mengenai kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah penetapan usia tersebut sejalan dengan fleksibilitas yang diberikan syariat dalam menentukan kematangan untuk



menikah, sementara pihak lain melihatnya sebagai implementasi yang tepat dari prinsip masalah dalam konteks kekinian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kompatibilitas penetapan usia 19 tahun dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan relevansinya dengan maqāshid al-syarī'ah, khususnya dalam konteks perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Analisis ini menjadi penting mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memerlukan harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam yang telah mengakar dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam primer dan sekunder, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Syariat Islam tidak menetapkan usia numerik yang rigid untuk perkawinan, melainkan menggunakan konsep baligh (pubertas) dan rusyd (kematangan) sebagai indikator kesiapan menikah (Syarifuddin, 2009: 67-68). Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 6: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Departemen Agama RI, 2005: QS. An-Nisa: 6). Ayat ini menunjukkan bahwa kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh faktor usia kronologis, tetapi juga kematangan dalam mengelola tanggung jawab, termasuk aspek finansial.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum al-Din menekankan bahwa kematangan untuk menikah tidak hanya ditentukan oleh kematangan fisik, tetapi juga kematangan psikologis dan kemampuan memikul tanggung jawab rumah tangga (Al-Ghazali, 1982: 43). Konsep ini menunjukkan bahwa syariat Islam lebih menekankan pada kematangan holistik daripada usia kronologis semata. Pandangan ini diperkuat oleh berbagai ulama klasik yang menekankan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam memasuki jenjang perkawinan. Dalam konteks ini, penetapan usia minimal dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan tercapainya kematangan holistik tersebut.

Mazhab-mazhab fiqh memiliki pandangan yang bervariasi mengenai usia perkawinan. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun, sementara Mazhab Syafi'i menetapkan 15 tahun untuk keduanya. Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang bervariasi, namun umumnya berkisar antara 15-18 tahun (Al-Ghazali, 1982: 6516-6520). Perbedaan ini menunjukkan bahwa penetapan usia dalam fiqh klasik bersifat ijtihadi dan dapat disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kontemporer, termasuk dalam hal penetapan usia perkawinan yang lebih tinggi jika diperlukan untuk kemaslahatan.

Penetapan usia 19 tahun dapat dipahami sebagai implementasi prinsip masalah (kemaslahatan) yang merupakan salah satu sumber hukum Islam. Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menyatakan bahwa setiap hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Al-Syatibi, 2003: 8-10). Dalam konteks perkawinan, penetapan usia minimal bertujuan memastikan kesiapan fisik, psikologis, dan sosial-ekonomi calon pengantin. Data empiris menunjukkan bahwa perkawinan di usia dini berkorelasi dengan tingginya angka kematian ibu, putus sekolah, dan kemiskinan (UNICEF Indonesia, 2020: 15-18). Penetapan usia 19 tahun dapat dipandang sebagai upaya mencegah mudarat (dar' al-mafasid) yang merupakan prioritas dalam syariat Islam.

Kaidah fiqh "al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman" (hukum berputar mengikuti 'illat-nya, ada atau tidak ada) memberikan landasan bahwa penetapan usia

dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman (Anshori, 2020: 152). Jika 'illat (alasan hukum) penetapan usia adalah untuk memastikan kematangan dan kesiapan, maka usia 19 tahun dalam konteks Indonesia saat ini dapat dianggap relevan. Dr. Wahbah al-Zuhayli dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menegaskan bahwa syariat Islam memberikan ruang bagi penguasa untuk menetapkan aturan yang lebih ketat dari ketentuan minimal syariat jika hal tersebut mendatangkan kemaslahatan. Prinsip ini dikenal dengan konsep siyasah syar'iyah, di mana penguasa memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang sejalan dengan tujuan syariat.

Dalam konteks Indonesia modern, penetapan usia 19 tahun merupakan respons atas perubahan sosial dan ekonomi yang menuntut kesiapan pendidikan, keterampilan, dan stabilitas ekonomi, sejalan dengan prinsip Islam tentang pentingnya persiapan sebelum mengambil keputusan besar.

Penetapan usia 19 tahun juga selaras dengan tujuan syariat melindungi jiwa (hifz al-nafs). Rekomendasi WHO (2004) menyebutkan usia minimal 18 tahun untuk kehamilan pertama guna menekan risiko kesehatan, sehingga usia 19 tahun dapat dipandang sebagai implementasi perlindungan jiwa dan kualitas hidup dalam perkawinan.

Aspek hifz al-'aql (perlindungan akal) terwujud melalui pemberian kesempatan kepada individu untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan kapasitas intelektual sebelum menikah. Penetapan usia 19 tahun memungkinkan penyelesaian pendidikan menengah dan persiapan untuk pendidikan tinggi, yang sejalan dengan perintah Islam untuk menuntut ilmu (Nasution, 2019). Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, dan perkawinan di usia yang terlalu dini dapat menghambat proses pencarian ilmu. Dengan memberikan waktu yang cukup untuk pendidikan, individu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang akan berguna dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan mendidik anak-anak mereka kelak.

Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) tidak hanya berarti memiliki anak, tetapi juga memastikan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak. Orang tua yang menikah di usia matang cenderung lebih siap secara psikologis dan ekonomi untuk memberikan pengasuhan yang optimal (BOS, 2020). Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini menekankan peran penting orang tua dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Orang tua yang matang secara usia dan mental akan lebih mampu memberikan bimbingan dan pendidikan yang tepat kepada anak-anak mereka.

Kematangan usia berkaitan dengan kemampuan mengelola keuangan keluarga sebagai bagian dari hifz al-mal (perlindungan harta). Penetapan usia 19 tahun memberi waktu bagi individu mempersiapkan kesiapan ekonomi, yang dalam Islam merupakan syarat penting perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 33. Kesiapan ekonomi memungkinkan pemenuhan kebutuhan keluarga dan kehidupan yang layak.

Implementasi UU Perkawinan perlu diharmonisasikan dengan pemahaman hukum Islam melalui sosialisasi yang melibatkan ulama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta lembaga keagamaan seperti MUI dan Kementerian Agama. Fatwa, pendidikan, dan pemanfaatan media diperlukan untuk mencegah kebingungan di masyarakat.

Tantangan utama masih adanya praktik perkawinan di bawah umur, sehingga diperlukan edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta penegakan hukum yang konsisten. Penetapan usia 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan sejalan dengan prinsip maslahah dan maqāshid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan dukungan sosialisasi dan kerja

sama berbagai pihak, aturan ini menjadi langkah penting dalam melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Penetapan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk respon negara terhadap tingginya angka perkawinan anak dan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya. Berdasarkan analisis *masalah mursalah*, kebijakan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan perlindungan jiwa, akal, serta keturunan. Dalam perspektif kesehatan, usia 19 tahun memberikan perlindungan signifikan dari risiko kehamilan remaja, komplikasi medis, dan angka kematian ibu maupun bayi. Dari aspek sosial, ketentuan tersebut mendukung pemenuhan hak pendidikan serta peningkatan kemandirian ekonomi dan kematangan psikologis sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Sementara itu, dari aspek kepastian hukum, penetapan usia minimal memberikan standar normatif jelas bagi masyarakat dan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat tertib administrasi keluarga dan perlindungan hak-hak anak.

Secara keseluruhan, perubahan usia perkawinan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, melainkan merupakan implementasi nyata dari *maqāshid al-syarī'ah* dalam konteks sosial Indonesia modern. Syariat memberikan ruang ijtihad dan kebijakan (*siyasah syar'iyah*) bagi negara untuk menetapkan aturan yang mendatangkan kemaslahatan publik ketika situasi dan kebutuhan masyarakat menuntutnya.

#### 5. SARAN

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu memperluas sosialisasi mengenai urgensi batas usia perkawinan 19 tahun dengan melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat agar pemahaman masyarakat lebih komprehensif dan tidak menimbulkan persepsi bahwa kebijakan ini bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, pengawasan terhadap permohonan dispensasi kawin harus terus diperketat sesuai prinsip kehati-hatian, sehingga tidak menjadi celah untuk melegalkan praktik perkawinan anak. Ketiga, perlu penguatan program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi remaja, terutama di wilayah dengan angka perkawinan anak tinggi, agar kebijakan ini diikuti dengan perubahan kondisi sosial yang mendukung. Dengan sinergi para pemangku kepentingan, kebijakan batas usia 19 tahun dapat memberikan manfaat optimal bagi perlindungan anak dan kualitas keluarga di Indonesia.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1982). *Ihya Ulum al-Din* (Vol. 2). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Vol. 2). Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Anshori, A. G. (2020). Perubahan UU Perkawinan dan implikasinya terhadap hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 145–162.
- Asriaty. (2015). Penerapan mashlahah mursalah dalam isu-isu kontemporer. *Jurnal Madania*, 19(1), 119-128.

- Aziz, A. (2022). *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah*. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 25–43.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019*. BPS.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI.
- Djamil, F. (1995). *Metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia* (p. 32). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ghani, N. A. R. N. A., Laluddin, H., & Mat Nor, A. H. (2011). *Maslahah as a source of Islamic transactions (Mu'amalat)*. *Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam (International Journal of Islamic Studies)*, 33, 66–71.
- Mudzhar, M. A. (1993). *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975–1988*. Jakarta: INIS.
- Nasution, K. (2019). *Usia perkawinan dalam perspektif maqashid al-syari'ah*. *Al-Ahwal*, 12(1), 23–38.
- Sitorus, wan Romadhan. (2020). *"USIA PERKAWINAN DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH."* Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan, vol. 13, no. 2.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress, Challenges and Opportunities*. UNICEF.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- World Health Organization. (2004). *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development*. WHO.
- Vesey-Fitzgerald, S. G. (1955). *Nature and sources of Shari'a*. In M. Khadduri & H. Liebesny (Eds.), *Law in the Middle East* (p. 101). Washington, DC: Middle East Institute.